

IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PT SEMEN GROBOGAN

Ririn Dwi Astuti Kartikasari, Nur Anisa Paramita
Akademi Pelayaran Nasional Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai implementasi K3 di PT Semen Grobogan yang bergerak di bidang *manufacturing* atau produksi dan telah memiliki Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya data kecelakaan kerja pada perusahaan sejak awal tahun 2020 pada saat perusahaan memulai proses produksi. Selain itu PT. Semen Grobogan telah memiliki sertifikasi ISO (*International Standardization Organization*) 9001 walaupun dengan waktu berdiri perusahaan kurang dari 8 tahun serta ISO sendiri dapat menguatkan perusahaan untuk membuktikan diri bahwa sistem keamanan perusahaan serta kualitas produknya sesuai dengan derajat tertentu yang sudah ditetapkan secara internasional. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara pencandraan dan menghubungkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan K3 yang maksimal dan upaya-upaya yang selama ini diterapkan di PT Semen Grobogan.

Kata Kunci: *Penerapan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.*

PENDAHULUAN

Perkembangan perindustrian di Indonesia yang semakin cepat yang merupakan perwujudan dari era industrialisasi, yang dikenal dengan bermunculannya pabrik-pabrik besar di Indonesia, pengguna mesin-mesin ataupun instalasi yang lebih canggih. Peningkatan penggunaan mesin-mesin canggih oleh perusahaan dapat berpotensi meningkatkan faktor dan potensi bahaya di tempat kerja.

Industri semen di Indonesia memegang peranan yang cukup penting pada periode pembangunan infrastruktur di Indonesia, sehingga tidaklah mengherankan bahwa kapasitas produksi semen di Indonesia cukup tinggi yaitu mencapai 113 Juta Ton. Namun kapasitas produksi yang tinggi tersebut tidak diikuti dengan kebutuhan (demand) yang hanya sekitar 70 Juta Ton pada tahun 2018.

Menurut filosofi (Mangkunegara) “keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur”. Dunia kerja sering kita dengar K3 (keselamatan dan kesehatan kerja). K3 merupakan upaya perlindungan diri untuk mencegah terjadinya

kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta pengawasan di lingkungan kerja.

Peningkatan perlindungan tenaga kerja sendiri bertujuan agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, serta menjamin proses produksi berjalan dengan lancar tanpa hambatan, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan aktivitas kerja manusia baik pada industri, manufaktur dan konstruksi, yang melibatkan mesin, peralatan, penanganan material, pesawat uap, bejana bertekanan, alat kerja bahan baku dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan, maupun industri jasa, yang melibatkan peralatan pembersih gedung, sarana transportasi, dan lain-lain (Megginson dalam Mangkunegara, 2002:138).

Kesehatan kerja didalam perusahaan merupakan spesialisasi dalam ilmu kesehatan beserta prakteknya dengan mengadakan penilaian kepada faktor-faktor penyebab penyakit dalam lingkungan kerja dan perusahaan melalui pengukuran yang hasilnya dipergunakan untuk dasar tindakan korektif

dan bila perlu pencegahan kepada lingkungan tersebut, agar pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja, serta dimungkinkan untuk mengecap derajat kesehatan setinggi-tingginya (Kuswana : 2014).

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 234.270 kasus pada 2021. Jumlah tersebut naik 5,65% dari tahun sebelumnya yang sebesar 221.740 kasus. Jika dilihat jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia terus tumbuh dalam lima tahun terakhir. Sejak 2017, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak 123.040 kasus. Jumlahnya naik 40,94% menjadi 173.415 kasus pada 2018. Setahun setelahnya, kecelakaan kerja kembali meningkat 5,43% menjadi 182.835 kasus. Kecelakaan kerja di dalam negeri meningkat 21,28% menjadi 221.740 kasus pada 2020. Angkanya pun kembali mengalami peningkatan pada tahun lalu. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, mayoritas kecelakaan tersebut dialami di lokasi kerja.

Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Purwodadi mendapat julukan sebagai kawasan industri yang memiliki cukup banyak tenaga kerja dan perusahaan. Berdasarkan data klaim dari perusahaan anggota BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dibayarkan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) total jumlah kasus kecelakaan kerja di Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 1.468 kejadian. Tercatat khusus kecelakaan kerja karyawan PT. HKSyang terletak di Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah, berdasarkan data yang didapat dari salah satu karyawan mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka bakar ringan dikarenakan korban bekerja di bagian ironing atau alat pemanas gosok, namun tidak menggunakan APD yang sesuai. Terjadinya kecelakaan ini adalah murni *human error*serta tidak adanya kesadaran akan pentingnya penerapan sistem K3 yang sesuai. Data khusus terbaru pada tahun 2022 di perusahaan PT.Holy Karya Sakti yang terletak di Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah yaitu berdasarkan data yang didapat salah satu karyawan menjadi korban tersengat listrik lalu terjatuh di gedung Ski Line H yang merupakan tempat mesin iron atau alat gosok sarung tangan, dalam kecelakaan kerja yang terjadi

korban mengalami kematian. Terjadinya kecelakaan ini diakibatkan karna *human eror* atau kelalaian karyawan serta minimnya penerapan sistem K3 yang dilakukan pada karyawan perusahaan PT.Holy Karya Sakti. Perusahaan Holy Karya Sakti adalah perusahaan manufaktur sama seperti PT.semen Grobogan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada PT Semen Grobogan yang bergerak dibidang *manufacturing* atau produksi telah memiliki Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja yang cukup baik dibuktikan dengan tidak adanya data kecelakaan kerja pada perusahaan sejak awal tahun 2020 pada saat perusahaan memulai proses produksi. PT. Semen Grobogan telah memiliki sertifikasi ISO (*International Standardization Organizatio*) 9001 walaupun dengan waktu berdiri perusahaan kurang dari 8 tahun serta ISO sendiri dapat menguatkan perusahaan untuk membuktikan diri bahwa sistem keamanan perusahaan serta kualitas produknya sesuai dengan derajat tertentu yang sudah ditetapkan secara internasional. Untuk mendapatkan sertifikasi ISO perusahaan harus mampu menerapkan beberapa hal antara lain; 1) Input-output, urutan proses dan interaksinya, 2) Process performance (KPI) dan pengendaliannya, 3) Sumber daya, tanggung jawab dan wewenang, 4) Sistem ketenaga kerjaan yang sudah sesuai dengan standar nasional, 5) Risk and Opportunity, 6) Menerapkan sistem Pedoman Mutu (Quality Manual) atau Pedoman Sistem Manajemen Mutu, 7) Prosedur kerja departemen, 8) Bukti pelaksanaan internal audit.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor (1992:21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Maka, metode penelitian ini

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara pencandraan dan menghubungkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang digunakan.

Sumber Data Penelitian

Semua data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari informan, catatan lapangan, maupun dokumen yang dapat menjelaskan tentang informasi mengenai implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan PT Semen Grobogan. Subyek dan Informan yaitu dari pemandu atau pembimbing prada di lapangan dan karyawan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode *interview* (wawancara), metode dokumentasi, studi pustaka.

Teknik Keabsahan Data

Melalui teknik pemeriksaan ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, dimana data yang telah dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan PT. Semen Grobogan, dan diyakini bahwa fakta dan informasi dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi persyaratan keaslian.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa atau memproses data, maka akan dikelompokan dalam tiga (3) tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Penerapan Keselamatan dan kesehatan Kerja pada PT.Semen Grobogan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Menurut Undang-Undang keselamatan kerja dalam dokumen Binwasnaker Kemenakertrans RI Nomer 1 tahun 1970 secara etimologi mengatatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah memberikan upaya perlindungan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat, sehat dan sumber produksi dapat dipakai atau dioperasikan secara aman dan efisien. Secara hakiki keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya pemikiran serta penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya.

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan pada setiap area pabrik produksi di PT.Semen Grobogan yang mulai beroperasi pada pukul 08.00-17.00 wib. Selama waktu produksi dan mulai berjalanya alat produksi setiap karyawan diwajibkan untuk melaksanakan *safety induction* (pengenalan potensi bahaya, pengendalian bahaya, alat pelindung diri (APD) yang diwajibkan, tanggap darurat, dan tata cara penyelamatan) yang diterapkan sesuai dengan tingkatan bahaya masing-masing mesin yang dioperasikan. *Safety Induction* masing-masing mesin yang dioperasikan selalu diberikan pada saat *breafing* 30 menit sebelum jam oprasional mesin yang di pimpin oleh Staf K3 yang bertugas.

Pelaksanaan *safety induction* K3 di lapangan diawasi langsung oleh Staf K3 yang bertugas, serta Staf K3 bertanggung jawab atas ketertiban karyawan dalam melaksanakan *Safety Induction* di setiap mesin produksi pada perusahaan PT.Semen Grobogan. Pelaksanaan Sistem Keselamatan Kerja pada perusahaan PT.Semen Grobogan menggunakan 4 metode laporan yaitu *Daily Report*, *Weekly Report*, *Monthly Report*, dan *Annual Report*. Dalam laporan yang tertera dapat diidentifikasi apakah penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah berhasil di terapkan pada perusahaan PT.Semen Grobogan.

Laporan inspeksi harian atau *Daily Report* berisi laporan observasi dilapangan yang fokus kepada peralatan atau alat kerja PTP (Pesawat Tenaga Produksi) dengan fokus kepada safety devices, persyaratan K3 alat, SIO, fungsi alat, dan sertifikat alat serta Finding statement dengan kalimat sederhana "P-E-R-I" atau Problem - Evidence - Requirement - Impact.

Laporan inspeksi mingguan dan bulanan K3 atau *Weekly Report*, *Monthly Report* berisi tentang performance kerja dimana KPI (Key Performance Indicator), dan Laporan internal audit SMK3, ISO 14001 atau ISO 45001 (OHSAS 18001) serta hasil data inspeksi harian pada *Weekly Report* dan mingguan pada *Monthly Report*. format laporan dibuat oleh HSE Manager dan dikirimkan kepada direktur setiap bulan.

Laporan Tahunan atau *Annual Report* berisi tentang keseluruhan data laporan inspeksi K3 harian (*Daily Report*), laporan

inspeksi mingguan K3 (*Weekly Report*) dan laporan inspeksi K3 bulanan (*Monthly Report*).

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. Semen Grobogan di dukung bersamaan dengan adanya pemberian fasilitas APD (Alat Pelindung Diri) yang layak dan sesuai dengan standar nasional. APD (alat pelindung diri) atau *personal protective equipment* (PPE) merupakan peralatan yang digunakan oleh karyawan atau pekerja untuk melindungi diri dari potensi bahaya kecelakaan kerja pada perusahaan, APD wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko alat operasional untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya.

Upaya yang di lakukan oleh PT. Semen Grobogan dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan (Peter Salim dan Yeni Salim, 2002). Dari pengertian tersebut dapat diambil garis besar bahwa upaya adalah sesuatu hal yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Kecelakaan kerja tidak hanya dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Sehubungan dengan penerapan K3 di PT Semen Grobogan, peneliti menemukan beberapa fakta upaya-upaya yang dilakukan perusahaan tersebut dalam menunjang proses penerapan K3 antara lain:

1. Menerapkan disiplin tinggi dalam pelaksanaan K3 kepada seluruh karyawan.

Disiplin kerja merupakan fungsi operatif SDM yang terpenting, karena semakin baik disiplin karyawan pada perusahaan, maka semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. Maka semakin baik disiplin karyawan pada sebuah perusahaan semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. Sebaliknya, tanpa disiplin karyawan akan memiliki kinerja yang rendah. Tanpa kedisiplinan kerja yang tinggi, diduga kinerja tidak berjalan dengan baik, tepat waktu, dan tidak akan tercapai target dengan hasil yang maksimal, bahkan akan mengalami kegagalan yang dapat merugikan perusahaan dimana dia bekerja.

PT. Semen Grobogan menerapkan disiplin tinggi terhadap Pelaksanaan K3 bagi setiap karyawannya dengan cara melakukan pengawasan dan peringatan dini mengenai penggunaan APD sebelum bekerja serta memberikan informasi terkait pentingnya memperhatikan dan menggunakan APD, informasi-informasi tersebut diletakkan pada tempat produksi atau tempat-tempat yang terjangkau dan memungkinkan terbaca oleh karyawan.

2. Melakukan pengarahan dan penjurusan terkait K3

Pengarahan dan penjurusan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilakukan PT. Semen Grobogan dengan *Safety induction* dalam Bahasa Indonesia adalah Induksi Keamanan. *Safety induction* adalah sebuah penjelasan dan pengarahan tentang K3 yang berkaitan dengan potensi bahaya, pengendalian bahaya, alat pelindung diri (APD) yang diwajibkan, tanggap darurat, dan tata cara penyelamatan pada suatu pertemuan. Induksi ini diarahkan sesuai dengan tingkat bahaya dari masing-masing mesin produksi di PT. Semen Grobogan.

Safety Induction yang efektif dapat memastikan tidak hanya kesadaran keselamatan yang memengaruhi karyawan menyelesaikan peran pekerjaannya, tetapi juga memastikan keselamatan rekan kerja dan lingkungan kerja.

3. Memberlakukan sistem *punishment* dan *reward*

Memberlakukan Sistem *Reward* (apresiasi) dan *Punishment* (sanksi) bagi

setiap karyawan di perusahaan PT.Semen Grobogan dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Reward* dan *Punishment* adalah dua bentuk metode dalam memotivasi setiap karyawan dalam melaksanakan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan meningkatkan kualitas kerja pada setiap karyawan.

Reward merupakan bentuk apresiasi dalam usaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan tuntutan jabatan. Diperlukan suatu pembinaan yang berkeseimbangan, yaitu suatu usaha kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan tenaga kerja agar mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien serta, sebagai langkah nyata dalam hasil pembinaan maka diadakan pemberian reward bagi setiap karyawan yang telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam bidang penerapan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja pada perusahaan PT.Semen Grobogan. *Reward* juga diartikan sebagai ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar setiap karyawan menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Menurut Davis et al (dalam Mangkunegara, 2000), *reward* dalam perusahaan kerap dalam bentuk pemberian berupa piagam dan sejumlah uang dari perusahaan untuk pegawai yang mempunyai prestasi khususnya kedisiplinan dalam menerapkan K3.

Punishment Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, hukuman memiliki arti peraturan resmi yang menjadi pengatur (KBBI, hal 196). Definisi punishment adalah ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelanggar (Mangkunegara, 2000). Pada dasarnya keduanya sama-sama dibutuhkan dalam memotivasi seseorang, termasuk dalam memotivasi para pegawai dalam meningkatkan kinerjanya.

Situasi dan kondisi pemberian *Reward* pada setiap karyawan di PT.Semen Grobogan dalam penerapan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu; 1) Apabila karyawan menjalankan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan sangat baik; 2) Apabila karyawan tidak memiliki catatan merah pada setiap laporan K3 *Daily Report*, *Weekly Report*, *Monthly Report*, dan *Annual Report*; 3) Apabila karyawan mendapatkan penghargaan Man of The Week dan Man of The Months. *Reward* yang diberikan oleh perusahaan PT.Semen Grobogan dalam bentuk tambahan 15% gaji bulanan karyawan dan bingkisan berupa Merchandise resmi PT.Semen Grobogan.

Situasi dan Kondisi Pemberian *Punishment* pada setiap karyawan di PT.Semen Grobogan dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada saat: 1) Apabila karyawan melanggar penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan pabrik; 2) Apabila karyawan membahayakan rekan kerja dan lingkungan kerja karna tidak melakukan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 3) Adanya catatan merah dalam laporan K3 *Daily Report*, *Weekly Report*, *Monthly Report*, dan *Annual Report*. Punishment yang diberikan perusahaan PT.Semen Grobogan berupa adanya surat peringatan 1 hingga 3 dan Pemecatan karyawan apabila surat yang diterima surat peringatan 3.

4. Memberikan Jaminan

Jaminan yang diberikan PT.Semen Grobogan dalam upaya penerapan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja yaitu dengan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan melalui BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Jiwa dan Tenaga medis beserta klinik dengan standar pertolongan pertama.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. Manfaat perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan perusahaan adalah memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan

motivasi maupun produktivitas kerja, dikarenakan adanya risiko sosial ekonomi yang dapat terjadi pada setiap karyawan. Risiko sosial ekonomi dalam hal ini adalah kecelakaan dan kematian, sehingga perlu ada satu alat pengaman, supaya apabila terjadi risiko sosial ekonomi tadi tidak akan mengganggu kesejahteraan secara drastis, cakupan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua.

Asuransi jiwa yang diberikan perusahaan adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga (tertanggung) yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Asuransi jiwa diberikan perusahaan sebagai bentuk antisipasi bagi keluarga yang ditinggalkan, di mana mereka membutuhkan dukungan finansial akibat adanya kematian tersebut.

Tenaga medis atau *paramedic* adalah profesi yang memberikan pelayanan medis pra-rumah sakit dan gawat darurat. Pada perusahaan PT. Semen Grobogan Paramedis dibantu dengan Ambulans untuk melaksanakan pelayanan medis apabila terjadinya kecelakaan kerja, atau bantuan medis/kesehatan darurat lainnya. Klinik Perusahaan (*In House Clinic*) adalah klinik yang berlokasi di area perusahaan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara eksklusif bagi para pekerja.

In house clinic ini merupakan salah satu bentuk penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada perusahaan PT Semen Grobogan. Klinik perusahaan yang didirikan pada PT. Semen Grobogan dapat memberikan berbagai manfaat, baik untuk pekerja maupun perusahaan. Berikut beberapa manfaat dari *in house clinic* pada perusahaan PT. Semen Grobogan :

1) Pekerja bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah dan cepat, sehingga meminimalisir dampak

kesehatan atau kecelakaan yang dialami.

- 2) Pertolongan pertama dilakukan oleh tenaga medis yang berpengalaman, sehingga penanganan yang dilakukan tepat dan sesuai dengan kondisi pekerja.
- 3) Adanya stok obat-obatan yang memadai dan mudah diakses untuk mengobati pekerja.
- 4) Terdapat stok obat-obatan yang mudah diakses.
- 5) Dengan lokasinya yang dekat dengan tempat bekerja, produktivitas kerja para pekerja dapat terjaga.
- 6) Berperan sebagai pusat informasi kesehatan perusahaan yang dapat menganalisa dan memberi penyuluhan terkait masalah kesehatan di perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Penerapan K3 yang maksimal karena adanya kesadaran penuh dari perusahaan dan didukung bersamaan dengan adanya pemberian fasilitas APD (Alat Pelindung Diri) yang layak dan sesuai dengan standar nasional. APD (alat pelindung diri) atau *personal protective equipment* (PPE) merupakan peralatan yang digunakan oleh karyawan atau pekerja untuk melindungi diri dari potensi bahaya kecelakaan kerja pada perusahaan, APD wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko alat operasional untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya. dan upaya-upaya yang selama ini diterapkan di PT Semen Grobogan. Dalam memaksimalkan penerapan K3, PT Semen Grobogan juga melakukan berbagai upaya konsistensi terhadap pekerja/pegawai antara lain; 1) menerapkan disiplin tinggi dalam pelaksanaan k3 kepada seluruh karyawan, 2) melakukan pengarahan dan penjurusan terkait k3, 3) memberlakukan sistem *punishment* dan *reward*, 4) memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan melalui BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Jiwa dan Tenaga medis beserta klinik dengan standar pertolongan pertama.

b. Saran

Saran untuk PT Semen Grobogan agar mempertahankan konsistensi pengawasan yang telah terlaksana dengan baik.

www.forumbebas.com/forum-139-page-1.html.

Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R., Mardiyono, M. Irfan Islamy (2010). Work Protection for Female Labors (A Study on the Implementation of the Policy of Job Safety and Health at the PT. Sarikaya Segi Utama in Banjarbaru, South Kalimantan), Tesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung. PT, Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bogdan, Robert dan Steven Taylor. 1992. Pengantar Metode Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional
- Ervianto, W. (2002). Manajemen Proyek Konstruksi, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Fitriana, R. (2010). Usaha Konstruksi Diminta Perhatikan Pekerja, Berita dan Peristiwa Jamsostek, www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=1087.
- Kementerian Tenaga Kerja, & Transmigrasi. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2007 [Tentang](#) Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3). Jakarta : s.n.
- Razuri, C., Luis F. Alarcón and Sven Diethelm (2007). Evaluating The Effectiveness of Safety Management Practices and Strategies in Construction Projects, Proceedings IGLC-15, July 2007, Michigan, USA, p271-281.
- Rifandy, A. (2010). Pengelolaan K3 Pada Industri Pertambangan, Forum Bebas Indonesia,